



**PERATURAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 027/P4MU/PER/X/2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA  
DI LINGKUNGAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

**KETUA BADAN PENGURUS  
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat mencapai target kinerja dalam Rencana Bisnis dan Anggaran perlu disusun perjanjian kinerja yang mengikat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, tanggal 03 Januari 1916;  
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000888.AH.01.08.TAHUN 2019 tanggal 03 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 1 s.d. Pasal 34 sesuai Akta Nomor 5 Tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat Kartini, S.H., Notaris Pengganti dari Mohammad Budi Pahlawan, S.H. di Surabaya);  
5. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan tanggal 31 Mei 2020;  
6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tanggal 15 Oktober 2020;  
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 005A/P4MU/SK/III/2020 tentang Pembentukan *Cornea Donation Center* Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tanggal 03 Maret 2020;  
8. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 024/P4MU/PER/X/2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Pengesahan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran di Lingkungan



Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, tanggal 15 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas adalah organ Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (selanjutnya disingkat P4MU) yang memiliki tugas pengawasan dan pembinaan atas kebijakan kepengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Badan Pengurus.
2. Badan Pengurus adalah organ P4MU yang bertanggung jawab melaksanakan kepengurusan P4MU.
3. Dewan Pengawas adalah unit non struktural yang bersifat independen, yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada P4MU.
4. P4MU adalah singkatan dari Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, merupakan perkumpulan yang didirikan dengan maksud dan tujuan berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan mata segala golongan dan kalangan tanpa memandang status sosial.
5. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan komitmen pimpinan organisasi beserta jajarannya untuk mencapai target kinerja yang telah disahkan dalam RBA.
6. Pimpinan Unit Usaha adalah pimpinan tertinggi dari unit usaha yang bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan operasional unit usaha yang dipimpinnya.
7. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di P4MU.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran organisasi.
9. Unit Usaha adalah badan usaha yang dibentuk, didirikan, dan dimiliki oleh P4MU, yang pada saat ini terdiri dari RS Mata Undaan Surabaya (atau disingkat RSMU), *Cornea Donation Center* RS Mata Undaan Surabaya (atau disingkat CDC RSMU), PT Asfiyak Graha Medika (atau disingkat PT AGM), dan PT Bersama Mata Undaan (atau disingkat PT BersamaMU).



## **BAB II PERJANJIAN KINERJA**

### **Bagian Pertama Jenis**

#### **Pasal 2**

Perjanjian Kinerja di lingkungan P4MU dibedakan menjadi:

1. Perjanjian Kinerja P4MU; dan
2. Perjanjian Kinerja Unit Usaha.

### **Bagian Kedua Penyusunan**

#### **Pasal 3**

- (1) Perjanjian Kinerja terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.
- (2) Pernyataan Perjanjian Kinerja paling tidak terdiri dari pernyataan komitmen untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan target dalam RBA yang telah disahkan pada tahun tertentu dan tanda tangan para pihak yang berkomitmen.
- (3) Lampiran Perjanjian Kinerja paling tidak berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan tanda tangan para pihak yang berkomitmen.

#### **Pasal 4**

- (1) Perjanjian Kinerja P4MU disusun dan ditandatangani oleh Badan Pengurus, disetujui oleh Badan Pengawas, dan disahkan oleh Rapat Anggota.
- (2) Perjanjian Kinerja Unit Usaha disusun oleh Pimpinan Unit Usaha, ditandatangani oleh Pimpinan Unit Usaha beserta jajarannya, disetujui oleh Dewan Pengawas bagi Unit Usaha yang memiliki Dewan Pengawas, dan disahkan oleh Badan Pengurus.

#### **Pasal 5**

Perjanjian Kinerja disusun dan disahkan bersama dengan penyusunan dan pengesahan RBA.

### **Bagian Ketiga Perubahan**

#### **Pasal 6**

Perubahan Perjanjian Kinerja dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut.

1. Terjadi perubahan RBA;
2. Terjadi pergantian atau mutasi para pihak yang berkomitmen.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar semua pihak yang berkepentingan mengetahuinya, memerintahkan kepada Pimpinan Unit Usaha untuk menempatkan dalam perpustakaan agar mudah diakses.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : *30 November 2021*

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN (P4MU)

Ketua Badan Pengurus,

Sekretaris Badan Pengurus,



*af*  
Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

Anwar, S.H.

Ketua Badan Pengawas,

Wisjubroto Heruputranto

PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)